MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.0299/0/1982

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegrian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

b.bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegrian SMP ;

Mengingat : a.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;

b.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;

c.Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;

d.Keputusan Presiden Nomor 40/M.Tahun 1980 ;

e.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1978 ;

f.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, dan No. 0222h/0/1980 ;

Memperharikan :Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-811/I/MENPAN/9/82, tanggal 17 September 1982 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : a.Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;

b.Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;

c.Menegrikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,

dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

K e d u a : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum " Pertama" diatur seauai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978.

Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum " Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima .....;....

MENGETAHUI
SMP NEGERI KASEMEN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA
KASEMEN